



BUPATI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : ~~dan~~ bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah ~~Kabupaten~~ ^{Provinsi} Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; (LN.RI No. 111, TLN.RI th. 4237)
_{th 2002}
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 Tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (LO. Kab. Iapri th 2004 No. 4 Ser. E No. 3) .
TLU
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	59.631.000.000,00
	b. Dana Perimbangan	Rp.	139.025.000.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	3.930.000.000,00
			Rp. 202.586.000.000,00
2.	Belanja :		
	APARATUR DAERAH	Rp.	
	a. Belanja Administrasi Umum	Rp.	64.606.790.352,00
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.	7.896.357.333,00
	c. Belanja Modal	Rp.	4.984.911.415,00
			Rp. 77.488.059.100,00
	PELAYANAN PUBLIK		
	a. Belanja Administrasi Umum	Rp.	88.958.922.322,00
	b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.	33.002.757.314,00
	c. Belanja Modal	Rp.	46.808.599.026,00
	d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Daerah	Rp.	25.386.800.000,00
	e. Belanja Tidak Tersangka	Rp.	2.246.500.000,00
			Rp. 196.403.578.662,00
			Rp. 273.891.637.762,00
	Defisit	Rp.	71.305.637.762,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 74.116.161.807,00
b. Pengeluaran Rp. 2.810.524.045,00

Surplus Rp. 71.305.637.762,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, ^{memerintahkan pengumuman} diperintahkan Peraturan Bupati ini ^{dan penyebarluasan} diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Maret 2005

~ Pj. BUPATI KEPULAUAN RIAU ~


Drs. EDDY WIJAYA.

Diumumkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal : 18 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU ~


Drs. H. ANDI RIVAI S.